



## Kedudukan *Ogauta* Nias Dalam Sistem Pidana Nasional: Perspektif Legalitas Dan Hak Asasi Manusia

Hepy Krisman Laia<sup>1\*</sup>, Indra Utama Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

<sup>1</sup>[hepykrismanlaia@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:hepykrismanlaia@dosen.pancabudi.ac.id) <sup>2</sup>[Indratj@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:Indratj@dosen.pancabudi.ac.id)

### Abstrak

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional membuka ruang baru bagi penempatan sanksi pidana adat Nias, khususnya *Ogauta*, dalam sistem pidana nasional Indonesia. Masalah penelitian terletak pada ketegangan antara pengakuan kearifan lokal, asas legalitas, dan kewajiban negara melindungi hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menelaah *Fondrakö* dan *Ogauta* melalui literatur hukum adat Nias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ogauta* tidak berkedudukan sebagai rezim pidana nasional yang berdiri sendiri, melainkan dapat memperoleh pengakuan secara bersyarat sebagai pemenuhan kewajiban adat apabila memenuhi Pasal 2, Pasal 66, Pasal 96, dan Pasal 597 KUHP, sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Penelitian ini menawarkan Model Uji Tiga Lapis yang mencakup uji eksistensi adat, uji legalitas nasional, dan uji konstiusionalitas serta hak asasi manusia untuk menentukan apakah suatu bentuk *Ogauta* dapat diintegrasikan, perlu ditransformasikan, atau tidak dapat diakui dalam sistem pidana nasional.

**Kata Kunci:** *Ogauta*; Hukum Pidana Adat Nias; Asas Legalitas; Hak Asasi Manusia; Sistem Pidana Nasional

### Abstract

*The recognition of living law in Indonesia's national Criminal Code creates a new legal space for positioning Nias customary criminal sanctions, particularly Ogauta, within the national sentencing system. The central problem is the tension between recognition of local wisdom, the principle of legality, and the state's obligation to protect human rights. This research applies normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, while examining Fondrakö and Ogauta through scholarly literature on Nias customary law. The study finds that Ogauta does not operate as an autonomous criminal punishment regime. It may receive conditional recognition as the fulfillment of customary obligations only when it complies with Articles 2, 66, 96, and 597 of the Criminal Code, as adjusted by Law Number 1 of 2026, and with the criteria stipulated by Government Regulation Number 55 of 2025. The article proposes a Three-Layer Review Model consisting of an existence test, a national legality test, and a constitutional and human rights test to determine whether a particular Ogauta sanction can be integrated, requires normative transformation, or cannot be recognized within the national sentencing system.*

**Keyword:** *Ogauta*; Nias Customary Criminal Law; Principle of Legality; Human Rights; Sentencing System

## PENDAHULUAN

Indonesia tidak dibangun di atas satu tradisi hukum tunggal. Hukum negara hidup berdampingan dengan norma agama, hukum adat, praktik komunitas, dan berbagai bentuk pengaturan sosial yang telah ada jauh sebelum pembentukan negara modern. Konstitusi mengakui kenyataan tersebut melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional kembali ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, pengakuan konstiusional terhadap adat tidak dapat dibaca sebagai pengakuan tanpa batas karena konstitusi pada saat yang sama menjamin kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, martabat manusia, dan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Perubahan mendasar terjadi ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 2 KUHP mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menyatakan suatu perbuatan patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP, dengan syarat keberlakuannya terbatas pada tempat hukum itu hidup, perbuatannya belum diatur dalam KUHP, dan normanya sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pengakuan tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang berlaku sejak 3 Januari 2026. Peraturan



ini menempatkan Peraturan Daerah sebagai instrumen penetapan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP dan secara tegas menentukan bahwa apabila unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP, ketentuan KUHP yang berlaku.

Dalam konteks masyarakat Nias, pembicaraan tentang hukum adat tidak dapat dilepaskan dari *Fondrakö*. Harefa (2017) menunjukkan bahwa *Fondrakö* menjadi kerangka normatif komunitas yang di dalamnya ditetapkan *Ogauta* sebagai sanksi terhadap pelanggaran adat. Literatur tersebut mencatat *Ogauta* antara lain berkaitan dengan *fanagö* atau pencurian, *fasöndrata* berupa perkelahian sampai pembunuhan, dan *fangosiwawöi ira'alawe* yang berkaitan dengan pelecehan. Ukuran sanksi adat secara historis menggunakan takaran yang dikenal dalam masyarakat, seperti *afore*, *lauru*, dan *fali'era*. Dalam kasus yang dikaji Harefa, bentuk pemenuhan kewajiban adat juga telah dikonversi ke dalam nilai uang dan didistribusikan kepada korban, keluarga, unsur kampung, serta pihak lain yang memiliki kedudukan sosial dalam penyelesaian adat. Fakta ini menunjukkan bahwa *Ogauta* tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga berhubungan dengan pemulihan keseimbangan sosial, pengakuan kesalahan, penghormatan terhadap korban, dan rekonsiliasi komunitas.

Karakter tersebut membuat *Ogauta* relevan untuk dianalisis setelah berlakunya KUHP nasional. Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP menempatkan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan. Pasal 96 memberi konstruksi lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban adat, sedangkan Pasal 597 menghubungkan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kemudian mengubah Pasal 597 ayat (2) sehingga pemenuhan kewajiban adat juga dapat berhubungan dengan ketentuan pidana tambahan bagi korporasi. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat bukan lagi sekadar diskursus pembaruan hukum pidana, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum positif yang membutuhkan parameter penerapan yang pasti.

Masalahnya, pengakuan tersebut berhadapan langsung dengan asas legalitas. Hukum pidana menuntut agar seseorang mengetahui secara layak perbuatan yang dilarang, siapa subjeknya, di wilayah mana larangan berlaku, bagaimana ukuran kesalahannya, dan konsekuensi pidana yang mungkin dijatuhkan. Sifat hukum adat yang hidup, dinamis, dan pada banyak tempat tidak tertulis dapat menghasilkan ketegangan dengan tuntutan kepastian norma. Perdebatan itu bukan lagi bersifat teoritis. Pada saat artikel ini disusun, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP sedang diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 295/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon mempersoalkan kepastian hukum dari *living law* sebagai dasar pemidanaan, sementara DPR dan Pemerintah mempertahankan norma tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Sampai 2 Oktober 2026 perkara tersebut masih berjalan dan belum diputus (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a, 2026b).

Sejumlah penelitian mutakhir telah membahas persoalan tersebut dari sudut yang berbeda. Gea et al. (2024) menunjukkan keberlanjutan fungsi *Fondrakö* sebagai forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan norma adat Nias, tetapi penelitian mereka berfokus pada penyelesaian sengketa waris. Halawa et al. (2026) menempatkan *Fondrakö* sebagai sistem pengetahuan budaya dan menemukan transformasi dari sanksi berbasis kutukan menuju nilai kasih, keadilan, rekonsiliasi, dan keadilan restoratif, tetapi kajian tersebut berada dalam kerangka teologi kontekstual. Pada tataran hukum pidana nasional, Hidayat et al. (2025) membahas pergeseran asas legalitas formal ke material dan mengingatkan risiko terhadap kepastian hukum, keseragaman, dan hak asasi manusia. Wijayanto dan Makarim (2025) menelaah politik hukum *living law* dan HAM dalam rancangan Perda tindak pidana adat, dengan penekanan pada kebutuhan formulasi yang jelas agar pengakuan adat tidak berubah menjadi pelanggaran HAM.

Penelitian lain semakin memperjelas ruang masalah, tetapi belum menyentuh objek Nias secara khusus. Deviyanti (2025) mengkaji implikasi *living law* terhadap fungsi penuntutan dan menekankan kebutuhan norma yang cermat, jelas, dan lengkap agar penegak hukum tidak salah menerapkan hukum adat. Arianti et al. (2026) menelaah hubungan asas legalitas dengan *living law* setelah berlakunya KUHP dan menempatkan hukum adat sebagai sumber pidana yang bersifat supletif dengan pembatasan konstitusional. Khoiruddin dan Natsir (2026) menganalisis sanksi adat Ammatoa dan menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat setelah berlakunya KUHP tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi konstitusionalisme, HAM, dan formalisasi melalui Perda. Anwar dan Wibowo (2026) bahkan mengkritik risiko pembekuan hukum adat yang dinamis ketika seluruh operasionalisasinya dipositivisasi melalui Perda dan dibatasi oleh konstruksi sanksi dalam KUHP.

Rangkaian penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai hukum adat Nias dan pembaruan hukum pidana nasional masih bergerak pada dua jalur yang belum sepenuhnya bertemu. Kajian tentang Nias lebih banyak menjelaskan keberadaan *Fondrakö*, penyelesaian sengketa, dan nilai restoratifnya, sedangkan kajian mengenai KUHP dan *living law* cenderung membahas persoalan pada tingkat umum atau menggunakan komunitas adat lain sebagai objek. Belum banyak kajian yang menempatkan *Ogauta* sebagai objek utama untuk diuji setelah KUHP berlaku, PP Nomor 55 Tahun 2025 menjadi dasar operasional penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan UU Nomor 1 Tahun 2026 melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana. Ruang itulah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Pembahasan diarahkan pada kedudukan *Ogauta* sebagai sanksi pidana adat Nias dalam sistem pemidanaan nasional serta batas penerapannya jika ditinjau dari asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pembacaan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Uji Tiga Lapis yang menghubungkan eksistensi adat, legalitas nasional, serta konstitusionalitas dan HAM sebagai ukuran sebelum suatu *Ogauta* dapat memperoleh legitimasi dalam hukum pidana nasional.



## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum, asas hukum, dan konstruksi hubungan antarperaturan sebagai objek utama. Tahapan penelitian dilakukan secara berurutan. Pertama, menginventarisasi norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat hukum adat, asas legalitas, pemidanaan, serta hak asasi manusia. Kedua, merekonstruksi konsep *Fondrakö* dan *Ogauta* berdasarkan literatur ilmiah yang secara khusus membahas adat Nias. Ketiga, menguji hubungan *Ogauta* dengan Pasal 2, Pasal 66, Pasal 96, dan Pasal 597 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2026, serta PP Nomor 55 Tahun 2025. Keempat, melakukan pengujian normatif terhadap unsur kepastian, nonretroaktivitas, kejelasan larangan, proporsionalitas, kesetaraan, dan martabat manusia. Kelima, merumuskan model preskriptif untuk menentukan batas integrasi sanksi adat ke dalam sistem pemidanaan nasional.

Tabel 1. Tahapan Uji Kedudukan *Ogauta*

| Tahap | Parameter                  | Pertanyaan Uji                                                                                                                           | Konsekuensi                                                                             |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | Eksistensi adat            | Apakah norma dan sanksi masih hidup, diakui, dilaksanakan, memiliki komunitas serta wilayah keberlakuan yang dapat diidentifikasi?       | Lolos sebagai calon norma hukum adat yang dapat dipertimbangkan.                        |
| II    | Legalitas nasional         | Apakah perbuatan belum diatur KUHP, dapat diformulasikan dalam Perda, serta unsur, subjek, wilayah, sanksi, dan prosedurnya cukup pasti? | Dapat diintegrasikan atau harus ditransformasikan agar memenuhi kepastian hukum.        |
| III   | Konstitusionalitas dan HAM | Apakah sanksi sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945, martabat manusia, kesetaraan, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan proses yang adil?  | Dapat diakui, perlu dibatasi, atau tidak dapat diakui dalam sistem pemidanaan nasional. |

### 2. Pendekatan dan Bahan Hukum

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca secara sistematis UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, PP Nomor 55 Tahun 2025, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan asas legalitas material, hukum pidana adat, pluralisme hukum, pemenuhan kewajiban adat, dan perlindungan HAM. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas pada praktik peradilan adat Nias yang telah terdokumentasi dalam penelitian terdahulu serta perkembangan pengujian Pasal 2 KUHP di Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa jurnal, prosiding, dan penelitian ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penelitian ini tidak mengklaim temuan empiris baru mengenai seluruh komunitas adat Nias. Karena itu, setiap simpulan tentang eksistensi aktual *Ogauta* harus dibaca sebagai konstruksi normatif berdasarkan literatur yang tersedia dan tetap memerlukan penelitian langsung sebagaimana diwajibkan PP Nomor 55 Tahun 2025 apabila hendak dituangkan ke dalam Perda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi dan Karakteristik *Ogauta* dalam *Fondrakö* Nias

Pemahaman terhadap kedudukan *Ogauta* harus dimulai dari hubungan antara *Ogauta* dan *Fondrakö*. Gea et al. (2024) menggambarkan *Fondrakö* sebagai forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat serta hukum dalam masyarakat Nias. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa *Fondrakö* tidak sekadar tradisi seremonial, tetapi merupakan cara komunitas membentuk dan memelihara tata tertib sosial. Halawa et al. (2026) kemudian menegaskan dimensi yang lebih luas dengan menempatkan *Fondrakö* sebagai sistem hukum adat tertinggi sekaligus sumber nilai yang membentuk tatanan sosial, etika, dan kehidupan komunal. Walaupun penelitian terakhir bergerak dalam kajian teologi kontekstual, temuannya penting untuk menunjukkan bahwa keberlakuan *Fondrakö* mengalami transformasi sesuai perubahan sosial, agama, dan cara masyarakat memaknai keadilan.

Di dalam *Fondrakö*, Harefa (2017) mencatat adanya *Ogauta* sebagai sanksi adat. Bentuknya tidak tunggal. Sanksi dapat diarahkan pada perbuatan terhadap harta, tubuh, maupun kehormatan, dengan ukuran yang dipahami oleh komunitas. Pada praktik yang terdokumentasi tahun 2015, penyelesaian adat atas pelecehan terhadap perempuan tidak berhenti pada pembayaran tertentu, tetapi mencakup permintaan maaf kepada korban, keluarga, dan masyarakat serta pemenuhan kewajiban yang didistribusikan kepada unsur sosial terkait. Pola tersebut memperlihatkan fungsi ganda *Ogauta*. Di satu sisi, sanksi menyatakan celaan komunitas terhadap pelanggaran. Di sisi lain, sanksi bekerja sebagai perangkat pemulihan relasi yang terganggu. Watak ini sejalan dengan temuan Harefa (2019) bahwa musyawarah



berdasarkan *Fondrakö* dapat memperkuat keseimbangan posisi para pihak dan pemantauan sosial dalam penyelesaian perkara anak.

Meskipun demikian, *Ogauta* tidak dapat dibekukan pada bentuk historisnya. Harefa (2017) menunjukkan bahwa beberapa bentuk sanksi lama yang sangat berat, termasuk *labunu* atau hukuman mati dan *lataba mbagi* atau pemenggalan leher, tidak lagi dipertahankan dalam perkembangan masyarakat Nias. Halawa et al. (2026) juga menemukan pergeseran dari pendekatan yang bersifat menghukum dan berbasis kutukan menuju nilai rekonsiliasi dan keadilan restoratif. Perubahan ini penting secara yuridis karena membuktikan bahwa hukum adat tidak identik dengan seluruh praktik masa lalu. Apa yang disebut hukum yang hidup harus dinilai berdasarkan norma yang benar-benar masih diakui dan dilaksanakan sekarang, bukan semata-mata berdasarkan catatan historis.

Selain itu, literatur Harefa (2017) memperlihatkan bahwa *Fondrakö* yang digunakan dapat berbeda menurut wilayah adat. Dalam satu kasus saja disebut beberapa *Fondrakö* yang berkaitan dengan wilayah berbeda. Konsekuensinya, istilah 'hukum adat Nias' tidak boleh diperlakukan sebagai satu himpunan norma yang selalu seragam untuk seluruh Kepulauan Nias. PP Nomor 55 Tahun 2025 justru memperkuat kehati-hatian ini dengan mensyaratkan keberlakuan teritorial dan pengakuan masyarakat hukum adat setempat. Oleh sebab itu, penelitian mengenai *Ogauta* untuk tujuan pembentukan Perda harus memetakan komunitas, wilayah, norma yang benar-benar masih berlaku, jenis sanksi aktual, dan tata cara penyelesaiannya. Generalisasi yang terlalu luas akan menghasilkan dua risiko sekaligus, yaitu salah merepresentasikan keragaman adat dan mengaburkan kepastian hukum bagi orang yang berada di wilayah tersebut.

## 2. Kedudukan *Ogauta* dalam Sistem Pidanaan Nasional

Kedudukan *Ogauta* dalam hukum pidana nasional tidak dapat ditentukan hanya dengan menyatakan bahwa konstitusi mengakui hukum adat. Pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar legitimasi, tetapi operasionalisasi pidana nasional harus mengikuti KUHP dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 KUHP membuka legalitas material dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Norma tersebut mensyaratkan adanya perbuatan yang dipandang patut dipidana oleh komunitas setempat, berlaku hanya di tempat hukum itu hidup, belum diatur dalam KUHP, serta sesuai dengan Pancasila, konstitusi, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Dengan demikian, *Ogauta* baru relevan dalam sistem pidana nasional apabila terlebih dahulu terdapat tindak pidana adat yang lolos seluruh syarat tersebut.

Konstruksi ini diperjelas oleh PP Nomor 55 Tahun 2025. Pasal 3 menentukan bahwa apabila unsur suatu tindak pidana adat sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP, ketentuan KUHP yang berlaku. Pasal 4 dan Pasal 5 mensyaratkan kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, asas hukum umum, pengakuan serta pelaksanaan oleh masyarakat hukum adat, sifat melawan hukum menurut adat, ancaman pemenuhan kewajiban adat, belum diaturnya perbuatan dalam KUHP, dan keterikatan teritorial. Pasal 6 mengarahkan tindak pidana adat yang memenuhi kriteria untuk diatur dalam Perda. Artinya, negara tidak memberikan cek kosong kepada setiap komunitas untuk mempidana berdasarkan tradisi. Negara mengakui norma adat melalui mekanisme seleksi, penelitian, formulasi, dan kontrol konstitusional.

Proses pengakuan itu juga harus bersifat partisipatif. PP Nomor 55 Tahun 2025 mensyaratkan usulan dapat berasal dari pemerintah daerah, DPRD, atau masyarakat hukum adat. Penelitian langsung harus melibatkan anggota masyarakat hukum adat, akademisi atau peneliti, serta unsur masyarakat sipil. Substansi Perda paling sedikit harus menjelaskan masyarakat hukum adat, batas wilayah, perbuatan yang dilarang atau kewajiban adat yang dilanggar, tata cara penanganan dan penyelesaian, tata cara pemenuhan kewajiban adat, dan sanksi. Konstruksi ini penting bagi *Ogauta* karena mengubah pengetahuan sosial yang sebelumnya mungkin bersifat lisan dan kontekstual menjadi norma yang cukup dapat diakses oleh publik tanpa harus menghilangkan akar komunalnya.

Pada tingkat pidana nasional, Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP memasukkan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan. Pasal 96 mengatur posisi pemenuhan kewajiban adat dalam kaitannya dengan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dan memberi ukuran penggantian apabila kewajiban adat tidak dilaksanakan. Pasal 597 KUHP, setelah perubahan oleh UU Nomor 1 Tahun 2026, menyatakan bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan dilarang dapat diancam pidana berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana Pasal 66 ayat (1) huruf f atau Pasal 120 ayat (1) huruf d. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa hukum positif tidak menempatkan sanksi adat sebagai bentuk pidana yang tidak terkendali, tetapi sebagai jenis kewajiban yang ditempatkan di dalam arsitektur pidana nasional.

Dari konstruksi tersebut, penelitian ini menilai bahwa *Ogauta* berkedudukan sebagai sanksi adat yang pengakuannya bersifat kondisional dan komplementer. Ia bukan 'KUHP lokal' yang berdiri sejajar dan bebas menggantikan hukum pidana nasional. Apabila perbuatan sudah memiliki padanan yang sama dalam KUHP, PP Nomor 55 Tahun 2025 mengarahkan penggunaan KUHP. Sebaliknya, untuk perbuatan adat yang belum diatur KUHP dan benar-benar hidup dalam komunitas, *Ogauta* dapat memperoleh ruang sebagai pemenuhan kewajiban adat setelah memenuhi syarat legalitas dan diformulasikan melalui Perda. Konstruksi integratif seperti ini sejalan dengan pandangan Tanjung dan Yamamah (2023) bahwa masuknya suatu sistem normatif ke dalam sistem hukum nasional memerlukan keseimbangan antara pluralisme, stabilitas, dan keadilan. Dalam konteks hukum adat Nias, keseimbangan tersebut berarti pengakuan terhadap



identitas hukum komunitas tidak boleh menghilangkan kewajiban negara untuk menjamin bahwa kekuasaan pemidanaan tetap terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan tersebut juga menjawab kekhawatiran bahwa formalisasi selalu menghilangkan hakikat hukum adat. Kritik Anwar dan Wibowo (2026) bahwa positivisasi dapat membekukan hukum adat yang dinamis perlu diperhatikan, tetapi masalahnya tidak diselesaikan dengan meniadakan standar publik. Dalam perkara pidana, akibat hukum menyentuh kebebasan dan hak dasar seseorang sehingga norma harus dapat diketahui dan diuji. Tanjung dan Arminsyah (2024) dalam konteks pembentukan hukum menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan perlindungan hak agar regulasi memiliki legitimasi yang kuat. Prinsip tersebut relevan ketika *Ogauta* hendak dituangkan dalam Perda, sebab proses pembentukannya harus melibatkan masyarakat hukum adat secara nyata, bukan sekadar memindahkan catatan antropologis ke dalam norma tertulis. Jalan tengah yang lebih tepat adalah Perda merumuskan unsur minimum secara jelas, sementara ruang musyawarah adat dipertahankan pada bentuk pemenuhan, pemulihan, dan cara penyelesaian sepanjang tetap berada dalam koridor konstitusi.

### 3. Batas Penerapan *Ogauta* Berdasarkan Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan titik paling sensitif dalam pengakuan hukum pidana adat. Legalitas klasik menuntut *lex praevia*, *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Pasal 2 KUHP memperluas horizon tersebut dengan legalitas material, tetapi perluasan itu tidak sama dengan penghapusan legalitas formal. Hidayat et al. (2025) menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat memperkuat keadilan substantif, tetapi menimbulkan persoalan kepastian dan keseragaman. Deviyanti (2025) secara lebih operasional mengingatkan bahwa penuntutan memerlukan rumusan yang cermat, jelas, dan lengkap. Dalam ranah politik hukum pidana, Tanjung dan Adriani (2023) juga memperlihatkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup bertumpu pada sarana penal, tetapi perlu dihubungkan dengan kebijakan nonpenal dan harmonisasi hukum. Logika tersebut relevan bagi *Ogauta*: pengakuan sanksi adat tidak boleh dipahami sebagai perluasan pemidanaan semata, melainkan harus ditempatkan bersama mekanisme pencegahan, musyawarah, pemulihan, dan pengendalian normatif. Karena itu, pengakuan *Ogauta* harus dipahami sebagai pengecualian yang terstruktur, bukan izin untuk menghukum berdasarkan norma yang baru dicari setelah suatu perbuatan terjadi.

Uji legalitas terhadap *Ogauta* sekurang-kurangnya memerlukan enam kepastian. Pertama, kepastian mengenai perbuatan yang dilarang. Norma tidak boleh hanya menyebut 'melanggar adat' tanpa unsur perilaku yang dapat diidentifikasi. Kedua, kepastian subjek, termasuk apakah norma berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat saja atau setiap orang yang melakukan perbuatan di wilayah adat sesuai konstruksi PP Nomor 55 Tahun 2025. Ketiga, kepastian wilayah tempat norma hidup. Keempat, kepastian bentuk dan batas pemenuhan kewajiban adat agar tidak berubah berdasarkan kehendak pihak tertentu. Kelima, kepastian prosedur, termasuk siapa yang berwenang memulai musyawarah, siapa yang terlibat, bagaimana mendengar korban dan orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta bagaimana hasilnya didokumentasikan. Keenam, kepastian hubungan dengan KUHP agar tidak terjadi pemidanaan ganda atau penerapan adat terhadap perbuatan yang seharusnya tunduk pada tindak pidana nasional.

Keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan memberi dasar penting untuk membaca posisi *Ogauta*. Tanjung dan Arfa (2023, p. 23) merumuskan tiga orientasi umum berupa "keadilan hukum, kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum". Dalam konteks *Ogauta*, ketiganya tidak boleh ditempatkan secara saling meniadakan. Keadilan tidak cukup apabila sanksi tidak dapat diprediksi, kepastian tidak cukup apabila mematikan nilai sosial yang nyata hidup dalam masyarakat, dan kemanfaatan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak dasar. Pengakuan adat karenanya harus menghasilkan norma yang cukup pasti sekaligus mempertahankan tujuan pemulihan komunitas.

Perkara Nomor 295/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa persoalan ini masih terbuka secara konstitusional. Pemohon mempersoalkan *living law* yang dinilai dapat melonggarkan kepastian hukum, sedangkan DPR dan Pemerintah menjelaskan pengakuan hukum adat sebagai bagian dari tradisi hukum nasional yang kini diberi pembatasan melalui KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a, 2026b). Posisi penelitian ini tidak mendahului putusan Mahkamah. Secara metodologis, perkara tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa desain penerapan *Ogauta* harus mampu menjawab pertanyaan yang sedang diperdebatkan, terutama aksesibilitas norma, batas wilayah, larangan analogi yang merugikan, dan larangan berlaku surut.

Pada titik ini, Perda memiliki fungsi penting, tetapi tidak boleh dipahami hanya sebagai alat menyalin adat ke dalam bahasa birokrasi. Perda harus menjadi jembatan antara karakter hukum adat yang kontekstual dengan tuntutan kepastian hukum pidana. Dalam konteks bidang hukum yang berbeda, Purba (2023) menunjukkan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan validitas formal dan tindakan lembaga yang berwenang. Prinsip tersebut dapat digunakan secara terbatas untuk menegaskan bahwa pengakuan *Ogauta* memerlukan dasar kewenangan dan prosedur pembentukan yang sah. Rumusan Perda tidak perlu menghapus istilah adat, melainkan memberi definisi, unsur, konteks sosial, bentuk pemulihan yang diperbolehkan, batas maksimal, dan prosedur pelaksanaannya. Data mengenai praktik adat harus diperoleh melalui penelitian langsung sebagaimana PP Nomor 55 Tahun 2025. Dengan begitu, legalitas material memperoleh legitimasi sosial dan legalitas formal memperoleh bentuk yang dapat diuji secara publik.



#### 4. *Ogauta* dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan bagian dari perlindungan HAM, tetapi hak budaya tidak berdiri sendiri. Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melindungi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28I ayat (1) juga menempatkan sejumlah hak sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Hubungan antarnorma ini menghasilkan prinsip penting: negara wajib menghormati adat sebagai identitas, tetapi tidak berkewajiban mempertahankan setiap bentuk sanksi historis apabila sanksi tersebut melanggar martabat manusia atau hak konstitusional.

Riwayat *Ogauta* memberi contoh yang jelas. Literatur Harefa (2017) mencatat bentuk sanksi lama yang mencakup hukuman mati dan pemenggalan leher, namun juga menunjukkan bahwa bentuk tersebut telah ditinggalkan dalam perkembangan masyarakat Nias. Dari perspektif hukum sekarang, bentuk seperti itu tidak dapat dihidupkan kembali atas dasar romantisasi adat. PP Nomor 55 Tahun 2025 secara eksplisit mensyaratkan kesesuaian hukum yang hidup dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Dengan demikian, tradisi historis dapat dipelajari sebagai bagian dari sejarah hukum, tetapi yang dapat memperoleh pengakuan pidana hanyalah norma kontemporer yang lolos pengujian konstitusional.

Pengujian HAM juga harus menyentuh bentuk sanksi yang tampak ringan. Denda adat, penyerahan benda, kewajiban sosial, atau pembayaran kepada beberapa unsur komunitas tetap harus diuji proporsionalitasnya. Sanksi tidak boleh menjadi beban yang secara nyata tidak mungkin dipenuhi, tidak boleh membedakan berat hukuman semata-mata karena jenis kelamin, asal marga, status sosial, agama, atau karakteristik lain yang diskriminatif, dan tidak boleh mempermalukan seseorang dengan cara yang merendahkan martabat. Jika bentuk tradisional menggunakan ukuran babi, beras, emas, atau satuan adat lain, Perda dapat mempertahankan makna budayanya tetapi perlu menyediakan ukuran yang terukur, mekanisme konversi yang transparan, dan batas yang proporsional agar tidak terjadi variasi tanpa kontrol.

Dimensi prosedural dan perlindungan korban sama pentingnya dengan kejelasan jenis sanksi. Musyawarah adat yang bernilai restoratif harus memastikan bahwa korban didengar, pelaku tidak dipaksa mengakui perbuatan di luar proses yang adil, dan komunitas tidak menggunakan tekanan sosial sebagai pengganti pembuktian yang layak. Sitepu, Purba, dan Tanjung (2022) dalam kajian perlindungan korban perdagangan perempuan menunjukkan pentingnya menempatkan korban sebagai subjek perlindungan hukum, bukan hanya sebagai sumber pembuktian. Hasibuan (2023) menekankan kebutuhan perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, Daulay, Sidi, dan Hasibuan (2025) juga menempatkan pertanggungjawaban pidana dalam hubungan langsung dengan perlindungan korban anak, sedangkan Alyska, Hasibuan, dan Syahrannuddin (2026) menempatkan pemulihan dan restitusi sebagai bagian penting dari perlindungan korban yang berperspektif HAM. Sejalan dengan itu, Wijayanto dan Makarim (2025) mengingatkan pentingnya formulasi Perda yang jelas untuk mencegah pelanggaran HAM. Dalam konteks *Ogauta*, semakin besar akibat sanksi yang dijatuhkan, semakin tinggi kebutuhan akan dokumentasi, kesempatan membela diri, keterlibatan pihak netral, pengakuan hak korban, dan akses terhadap mekanisme negara apabila terjadi keberatan.

Kebutuhan akan batas konstitusional sejalan dengan pemikiran Tanjung (2026) mengenai tindakan institusi negara yang menimbulkan akibat hukum baru. Walaupun penelitiannya membahas putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi, gagasan tentang dasar tekstual konstitusi, penghormatan terhadap fungsi lembaga lain, dan pengendalian akibat hukum relevan sebagai prinsip kehati-hatian ketika norma adat diangkat ke dalam hukum positif. Pada sisi lain, Tanjung et al. (2026) dalam kajian mengenai prapenuntutan dan penuntutan menekankan penguatan kontrol yudisial, *due process*, koordinasi kelembagaan, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Dua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa transformasi *Ogauta* ke dalam hukum negara tidak cukup hanya karena norma itu hidup secara sosial. Diperlukan dasar konstitusional yang jelas, pembatasan kewenangan pembentuk Perda, prosedur yang dapat diawasi, dan jaminan proses hukum yang adil bagi pihak yang terkena akibat sanksi.

Dengan demikian, HAM tidak harus ditempatkan sebagai lawan dari hukum adat. HAM justru menjadi filter yang memungkinkan nilai adat yang berorientasi pada harmoni, tanggung jawab, permintaan maaf, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi dipertahankan, sementara bentuk yang merendahkan martabat atau tidak proporsional dikeluarkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan transformasi internal *Fondrakö* yang telah dicatat Halawa et al. (2026). Integrasi yang sehat bukanlah mempertahankan seluruh masa lalu, melainkan memastikan nilai lokal berkembang dalam kerangka negara hukum yang menghormati manusia.

#### 5. Model Uji Tiga Lapis dan Formulasi Ideal *Ogauta*

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menawarkan Model Uji Tiga Lapis sebagai instrumen untuk menilai suatu bentuk *Ogauta* sebelum diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan nasional. Model ini bukan prosedur resmi yang menggantikan PP Nomor 55 Tahun 2025, melainkan konstruksi akademik untuk mengoperasionalkan syarat yang tersebar dalam konstitusi, KUHP, PP, dan prinsip HAM. Kebutuhan model muncul karena perdebatan tentang *living law* sering berhenti pada dua posisi ekstrem, yaitu menuntut pengakuan penuh atas nama pluralisme atau menolaknya karena dianggap bertentangan dengan legalitas. Model tiga lapis berusaha menghindari kedua reduksi tersebut.

Lapis pertama adalah uji eksistensi adat. Pertanyaan utamanya bukan apakah sanksi pernah dikenal dalam sejarah Nias, melainkan apakah norma itu masih hidup. Indikatornya mencakup pengakuan oleh komunitas, praktik yang masih



dijalankan, keberadaan lembaga atau tokoh yang memiliki otoritas sosial, wilayah keberlakuan, cara pengetahuan norma diwariskan, serta konsistensi praktik dalam periode yang memadai. Uji ini penting untuk membedakan hukum hidup dari adat yang hanya tersisa sebagai memori budaya. Dalam konteks Nias, perbedaan *Fondrakö* antarwilayah harus menjadi bagian dari pemetaan. Hasil uji pertama dapat berupa penetapan bahwa norma benar-benar hidup, perlu penelitian tambahan, atau tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai hukum yang hidup.

Lapis kedua adalah uji legalitas nasional. Norma yang lolos uji eksistensi harus dibandingkan dengan KUHP. Jika unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana KUHP, Pasal 3 PP Nomor 55 Tahun 2025 mengarahkan penggunaan KUHP. Jika belum diatur, norma dapat dilanjutkan untuk diformulasikan secara jelas dalam Perda. Pada lapis ini diuji unsur perbuatan, subjek, kesalahan, wilayah, bentuk *Ogauta*, batas sanksi, tata cara penyelesaian, waktu berlakunya norma, dan hubungan dengan proses pidana negara. Prinsip nonretroaktivitas harus dipertahankan. Perda juga harus menghindari rumusan elastis seperti 'perbuatan yang tidak disukai adat' tanpa indikator objektif. Lolosnya lapis kedua berarti norma memiliki dasar positif yang cukup untuk dapat diketahui, diprediksi, dan diuji.

Lapis ketiga adalah uji konstusionalitas dan HAM. Pada tahap ini dinilai tujuan sanksi, proporsionalitas, martabat manusia, kesetaraan, nondiskriminasi, perlindungan korban, proses yang adil, serta kesesuaian dengan hak yang tidak dapat dikurangi. Bentuk *Ogauta* yang berorientasi pada permintaan maaf, penggantian kerugian yang wajar, pemulihan hubungan sosial, atau kewajiban komunitas dapat memiliki legitimasi lebih kuat apabila dilaksanakan secara proporsional. Sebaliknya, sanksi yang menghilangkan nyawa, menyiksa, memperlakukan secara tidak manusiawi, atau mendiskriminasi tidak dapat memperoleh legitimasi hanya karena memiliki akar historis. Hasil lapis ketiga menghasilkan tiga kategori normatif, yaitu dapat diintegrasikan, memerlukan transformasi sebelum diakui, atau tidak dapat diakui dalam sistem pidana nasional.

Model ini menempatkan Perda bukan sebagai sumber yang menciptakan adat dari nol, tetapi sebagai instrumen pengakuan setelah eksistensi adat dibuktikan. Pada saat yang sama, model tersebut menjaga agar pembentuk Perda tidak hanya melakukan salin-tempel dari catatan antropologis atau keputusan tokoh tertentu. Penelitian langsung yang diwajibkan PP Nomor 55 Tahun 2025 perlu menguji apakah masyarakat masih menerima jenis sanksi tertentu, bagaimana praktiknya berubah, siapa yang terdampak, dan apakah terdapat kelompok yang merasa dirugikan. Dengan cara ini, proses legislasi dapat menghindari bahaya menjadikan adat sebagai simbol formal yang justru tidak lagi mencerminkan masyarakatnya.

Implikasi praktisnya bagi Nias adalah kebutuhan inventarisasi yang berhati-hati sebelum pembentukan Perda tindak pidana adat. Inventarisasi harus dibedakan per komunitas dan wilayah, memisahkan norma tentang tindak pidana adat dari norma sosial atau perdata, serta mengidentifikasi *Ogauta* yang benar-benar masih dijalankan. Hasil inventarisasi kemudian dibandingkan dengan KUHP untuk mencegah duplikasi. Tahap berikutnya ialah penilaian HAM dan konstusionalitas, termasuk dampak sanksi terhadap perempuan, anak, kelompok minoritas, dan orang yang bukan anggota komunitas tetapi berada di wilayah adat. Baru setelah itu dapat dibangun formulasi yang mempertahankan istilah dan filosofi Nias, tetapi memberikan kepastian mengenai unsur dan akibat hukum.

Dengan demikian, kedudukan *Ogauta* yang ideal bukanlah sebagai pesaing hukum pidana negara, melainkan sebagai manifestasi terbatas dari pluralisme hukum yang dikendalikan konstitusi. Formulasi tersebut memungkinkan negara mengakui pengetahuan lokal tanpa menyerahkan kekuasaan pidana secara tanpa batas. Ia juga memberikan ruang bagi masyarakat Nias untuk mempertahankan orientasi pemulihan dan identitas budaya, sambil memastikan bahwa orang yang terkena sanksi tetap memperoleh kepastian hukum dan perlindungan HAM. Di sinilah nilai *Ogauta* dapat bertahan bukan karena kebal terhadap perubahan, tetapi karena mampu ditransformasikan secara sah, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

## KESIMPULAN

*Ogauta* sebagai sanksi pidana adat Nias memiliki ruang pengakuan dalam sistem pidana nasional, tetapi pengakuannya bersifat kondisional, teritorial, dan berada di bawah kontrol konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Setelah berlakunya KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2026, dan PP Nomor 55 Tahun 2025, *Ogauta* tidak dapat diperlakukan sebagai rezim pidana yang berdiri sendiri atau digunakan untuk menggantikan tindak pidana yang unsur perbuatannya telah diatur dalam KUHP. Pengakuannya mensyaratkan bahwa norma benar-benar masih hidup, perbuatannya belum diatur dalam KUHP, masyarakat hukum adat serta wilayah keberlakuannya dapat diidentifikasi, norma dituangkan melalui mekanisme Perda, dan bentuk pemenuhan kewajiban adat tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, serta asas hukum umum. Asas legalitas tetap menjadi batas utama melalui tuntutan kejelasan perbuatan, subjek, wilayah, sanksi, prosedur, larangan berlaku surut, dan hubungan yang pasti dengan hukum pidana nasional. Perlindungan HAM sekaligus menjadi instrumen transformasi agar nilai pemulihan, harmoni, tanggung jawab, dan rekonsiliasi dalam *Ogauta* dapat dipertahankan, sedangkan bentuk historis yang tidak manusiawi, diskriminatif, atau tidak proporsional tidak memperoleh legitimasi. Model Uji Tiga Lapis yang terdiri atas uji eksistensi adat, uji legalitas nasional, dan uji konstusionalitas serta HAM dapat digunakan sebagai kerangka akademik untuk membedakan *Ogauta* yang dapat diintegrasikan, perlu ditransformasikan, dan tidak dapat diakui.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Panca Budi dan seluruh pihak yang telah memberikan ruang akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana adat, hukum tata negara, dan pembaruan hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alyska, D., Hasibuan, A. R. H., & Syahrannuddin. (2026). Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta hak asasi manusia. *Judge: Jurnal Hukum*, 7(1), 123-135. <https://doi.org/10.54209/judge.v7i01.2668>
- Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953>
- Arianti, R. S., Suyanto, & Ayudiyanti, I. (2026). Asas legalitas terhadap penerapan living law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(07), 2083-2092. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.2065>
- Daulay, P. A., Sidi, R., & Hasibuan, A. R. H. (2025). Criminal responsibility for perpetrators of child assault (Analysis of Decision Number 2784/Pid.B/2021/PN Mdn). *Jurnal Hukum Replik*, 13(1), 70-80. <https://doi.org/10.31000/jhr.v13i1.13908>
- Deviyanti, D. (2025). Konsep asas legalitas terhadap pengaturan living law dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait fungsi penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada sistem peradilan pidana. *The Prosecutor Law Review*, 3(3). <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i3.72>
- Gea, B., Suryamizon, A. L., & Adriaman, M. (2024). Penyelesaian sengketa waris masyarakat Nias berdasarkan hukum adat Nias dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sakato Law Journal*, 2(1).
- Halawa, A. K., Sariaharita, N., Gunawan, V. I., Duryadi, M., & Simanjuntak, J. M. (2026). Fondrako dalam perspektif epistemologi budaya dan teologi kontekstual dan implikasinya bagi pembinaan jemaat. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 16(1), 113-134. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v16i1.407>
- Harefa, B. (2017). Peradilan adat Nias dan keadilan restoratif. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 40-49. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9243>
- Harefa, B. (2019). Penyelesaian perkara pidana anak melalui peradilan adat Nias. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1), 36-53. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16750>
- Hasibuan, A. R. H. (2023). Dasar hukum tindak pidana penelantaran istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 412-424.
- Hidayat, S., Andryani, Y., Rifa'i, I. J., & Muliani, R. Y. (2025). Pergeseran asas legalitas formal ke material dalam KUHP baru dan konsekuensinya terhadap hukum adat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5160>
- Khoiruddin, A. R., & Natsir, M. A. R. (2026). Prospek penerapan sanksi adat Ammatoa pasca berlakunya KUHP nasional dalam bingkai teori mirror thesis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 6(1), 97-124.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026a, 11 Agustus). Menyoal hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam KUHP. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026b, 1 Oktober). Ahli Pemohon sebut living law tak bisa serta-merta jadi dasar pemidanaan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Purba, J. E. M. (2023). Analisis hukum keabsahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 405-411.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Sitepu, S. A. B., Purba, J. E. M., & Tanjung, I. U. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan korban perdagangan perempuan pekerja seks. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 488-497. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.2051>
- Tanjung, I. U. (2026). Putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi dan risiko pembentukan norma baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Case Law: Journal of Law*, 7(2). <https://doi.org/10.25157/caselaw.v7i2.6145>
- Tanjung, I. U., & Adriani, E. N. (2023). Politik hukum terhadap penanggulangan kejahatan dunia maya. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.54209/judge.v3i01.371>



- Tanjung, I. U., & Arfa, F. A. (2023). Jabaran asas-asas hukum Islam: Kajian teoritis demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 8(1), 23-33. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v8i1.4461>
- Tanjung, I. U., & Arminsyah. (2024). Kritik terhadap implementasi Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia: Analisis dari perspektif hukum tata negara. *Juris Sinergi Journal*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.70321/jsj.v1i1.11>
- Tanjung, I. U., & Yamamah, A. (2023). Hukum Islam dan politik: Pengaruhnya terhadap struktur sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 8(2), 44-51. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v8i2.4620>
- Tanjung, I. U., Rambe, D. S., Jiliani, C., & Firjatullah, G. S. (2026). The prosecutor's pre-prosecution and prosecution in accordance with the Criminal Procedure Code. *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal*, 3(1), 39-44. <https://doi.org/10.70826/ins9mj.v3i1.1331>
- Wijayanto, E., & Makarim, M. H. (2025). Politik hukum living law dan hak asasi manusia terhadap rancangan Perda tindak pidana adat dalam KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v22i2.1354>